



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 003/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

MUJITAHID

Beralamat di Tempos Daye, Desa Tempos,
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEPALA DESA TEMPOS
KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK
BARAT

Beralamat di Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dihadiri oleh Samsudin, Pj. Kepala Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon telah memberikan informasi yang diminta Pemohon pada poin 1 yaitu Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
2. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu :
- 1) Jumlah, nama serta alamat peserta penerima tambahan (non penerima tetap) terpisah dengan penerima tetap BLT yang dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2021 di Desa Tempos.
 - 2) Jumlah alokasi anggaran dana desa untuk program BLT Desa Tempos Tahun 2021.
3. Termohon tidak bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon pada poin 5 yaitu Perdes APBDes Desa Tempos Tahun Anggaran 2021 dan akan dilanjutkan di Persidangan.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2021 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 3 November 2021** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Yayuk Sri Mahayuniasih sebagai Panitera Pengganti.



Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis




(Sansuri)

Anggota Majelis



(Asraruddin)




Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 3 November 2021



Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)